



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 611 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN
TANJUNG Bin TJIN JI MEN,
tempat lahir : Bandung,
umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 02 Agustus 1958,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Komplek Vila Bukit Mas Jalan Bukit
Hijau Nomor 08 RT. 04/04 Kelurahan
Sumur Broto, Kecamatan Banyumanik,
Semarang,
agama : Kristen,
pekerjaan : Swasta;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN antara hari Senin tanggal 14 April 2003 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 September 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Balekambang RT.02/19 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sejak akhir tahun 2002 Terdakwa sering memesan kain ke PT. Indo Buana Makmur Majalaya, yang akan dipergunakan sebagai bahan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pakaian oleh PT. Goldry Semarang dimana Terdakwa sebagai pemilik perusahaan, dimana cara pembayaran untuk setiap pemesanan kain paling lambat 1 (satu) bulan setelah barang dikirimkan, namun selanjutnya sekira awal bulan April 2003 PT. Indo Buana Makmur Majalaya menghentikan pengiriman barang ke PT. Goldry Semarang dikarenakan pembayarannya macet, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Mr. Cheng Chicu Rong selaku Direktur PT. Indo Buana Makmur Majalaya dan meminta agar PT. Indo Buana Makmur Majalaya kembali mengirimkan kain ke PT. Goldry Semarang, Terdakwa mengatakan jika barang dikirimkan kembali maka Terdakwa akan membayar semuanya secara sekaligus, Terdakwa juga mengatakan jika barang tidak dikirimkan maka PT. Goldry Semarang akan bangkrut, mendengar kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap semua barang yang akan dikirimkan membuat saksi Mr. Cheng Chicu Rong yakin bahwa Terdakwa akan membayar kain yang diambilnya, selanjutnya kain mulai dikirimkan ke PT. Goldry Semarang, yakni :

- Pada bulan April 2003 jumlah barang 4.373,38 kilogram seharga US\$ 18.612,08
- Pada bulan Mei 2003 jumlah barang 8.215,60 kilogram seharga US\$ 25.167,93
- Pada bulan Juni 2003 jumlah barang 2.453,92 kilogram seharga US\$ 11.644,88
- Pada bulan Juli 2003 jumlah barang 4.720,68 kilogram seharga US\$ 20.711,59
- Pada bulan Agustus 2003 jumlah barang 726,70 kilogram seharga US\$ 3.189,17
- Pada bulan September 2003 jumlah barang 629,40 kilogram seharga US\$ 3,221,33

dengan jumlah barang keseluruhan 21.119,68 kilogram dan total US\$ 80.118,00 namun selanjutnya setiap dilakukan penagihan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran, selanjutnya sekira tanggal 09 Juli 2003 Terdakwa membuka rekening giro di bank Buana Indonesia Cabang Semarang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro kepada saksi Tjutnia alias Venny, yakni :

- Nomor SMGA 479223 tanggal 23 Agustus 2003 sejumlah Rp.90.000.000,-
- Nomor SMGA 479369 tanggal 05 September 2003 sejumlah Rp.10.600.000,-
- Nomor SMGA 479370 tanggal 30 September 2003 sejumlah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,-;

Terdakwa mengetahui saat menyerahkan ketiga lembar bilyet giro tersebut rekening giro milik Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bilyet giro tersebut, namun Terdakwa tetap menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi Tjutnia alias Venny, sejak menyerahkan bilyet giro tersebut Terdakwa juga tidak pernah memasukkan dana ke rekening gironya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Indo Buana Makmur Majalaya mengalami kerugian sekira U\$ 80.118,00 atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN antara hari Senin tanggal 14 April 2003 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 September 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Balekambang RT.02/19 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sejak akhir tahun 2002 Terdakwa sering memesan kain ke PT. Indo Buana Makmur Majalaya, yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan pakaian oleh PT. Goldry Semarang dimana Terdakwa sebagai pemilik perusahaan, dimana cara pembayaran untuk setiap pemesanan kain paling lambat 1 (satu) bulan setelah barang dikirimkan, namun selanjutnya sekira awal bulan April 2003 PT. Indo Buana Makmur Majalaya menghentikan pengiriman barang ke PT. Goldry Semarang dikarenakan pembayarannya macet, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Mr. Cheng Chicu Rong selaku Direktur PT. Indo Buana Makmur Majalaya dan meminta agar PT. Indo Buana Makmur Majalaya kembali mengirimkan kain ke PT. Goldry Semarang, Terdakwa mengatakan jika barang dikirimkan kembali maka Terdakwa akan membayar semuanya secara sekaligus, Terdakwa juga mengatakan jika barang tidak dikirimkan maka PT. Goldry Semarang akan bangkrut, mendengar kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap semua

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dikirimkan membuat saksi Mr. Cheng Chicu Rong yakin bahwa Terdakwa akan membayar kain yang diambilnya, selanjutnya kain mulai dikirimkan ke PT. Goldry Semarang, yakni :

- Pada bulan April 2003 jumlah barang 4.373,38 kilogram seharga US\$ 18.612,08
- Pada bulan Mei 2003 jumlah barang 8.215,60 kilogram seharga US\$ 25.167,93
- Pada bulan Juni 2003 jumlah barang 2.453,92 kilogram seharga US\$ 11.644,88
- Pada bulan Juli 2003 jumlah barang 4.720,68 kilogram seharga US\$ 20.711,59
- Pada bulan Agustus 2003 jumlah barang 726,70 kilogram seharga US\$ 3.189,17
- Pada bulan September 2003 jumlah barang 629,40 kilogram seharga US\$ 3.221,33

dengan jumlah barang keseluruhan 21.119,68 kilogram dan total US\$ 80.118,00 namun selanjutnya setiap dilakukan penagihan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran, selanjutnya sekira tanggal 09 Juli 2003 Terdakwa membuka rekening giro di bank Buana Indonesia Cabang Semarang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro kepada saksi Tjutnia alias Venny, yakni :

- Nomor SMGA 479223 tanggal 23 Agustus 2003 sejumlah Rp.90.000.000,-
- Nomor SMGA 479369 tanggal 05 September 2003 sejumlah Rp.10.600.000,-
- Nomor SMGA 479370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.150.000.000,-;

Terdakwa mengetahui saat menyerahkan ketiga lembar bilyet giro tersebut rekening giro milik Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bilyet giro tersebut, namun Terdakwa tetap menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi Tjutnia alias Venny, sejak menyerahkan bilyet giro tersebut Terdakwa juga tidak pernah memasukkan dana ke rekening gironya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Indo Buana Makmur Majalaya mengalami kerugian sekira US\$ 80.118,00 atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank Buana, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral, 1 (satu) berkas surat pemesanan (PO) dari PT. Goldri Putra Agung dikembalikan kepada saksi Cheng Chicu Rong;
4. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 539/Pid.B/2007/PN.BB. tanggal 9 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata;
- Menyatakan Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN dilepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank Buana, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral, 1 (satu) berkas surat pemesanan (DO) dari PT. GOLDRI PUTRA AGUNG;Kesemuanya harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid/2007/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 November 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 November 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 November 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang



murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan barang bukti. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa. Fakta-fakta hukum yang dibuat Majelis hakim hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja;
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya selalu mendasarkan pada keterangan Terdakwa dan mengabaikan keterangan alat bukti saksi-saksi yang disumpah di persidangan, padahal sesuai ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Antoni, Yani Linda Hendrayani, Tjutnia alias Venny dan Mr. Cheng Chicu Rong yang menerangkan bahwa sekira awal bulan April 2003 PT. Indo Buana Makmur Majalaya menghentikan pengiriman barang ke PT. Goldry Semarang dikarenakan pembayarannya macet, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Mr. Cheng Chicu Rong selaku Direktur PT. Indo Buana Makmur Majalaya dan meminta agar PT. Indo Buana Makmur Majalaya kembali mengirimkan kain ke PT. Goldry Semarang, Terdakwa mengatakan jika barang dikirimkan kembali maka Terdakwa akan membayar semuanya secara sekaligus, Terdakwa juga mengatakan jika barang tidak dikirimkan maka PT. Goldry Semarang akan bangkrut, mendengar kata-kata Terdakwa membuat saksi Mr. Cheng Chicu Rong terbujuk selanjutnya kembali mengirimkan kain ke PT. Goldry Semarang, namun selanjutnya saat dilakukan penagihan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran, malahan menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank Buana kepada saksi Tjutnia alias Venny;

Terdakwa mengatakan bahwa bilyet giro tersebut memiliki dana yang cukup di rekening gironya sehingga saksi Tjutnia alias Venny mau menerima 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut, padahal Terdakwa mengetahui saat menyerahkan ketiga lembar bilyet giro tersebut rekening giro milik Terdakwa di bank Buana tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bilyet giro



tersebut, namun Terdakwa tetap menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi Tjutnia alias Venny, dan sejak menyerahkan bilyet giro tersebut hingga saat bilyet giro tersebut akhirnya jatuh tempo Terdakwa juga tidak pernah memasukkan dana ke rekening gironya;

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran baik melalui transfer dari KIABI (Prancis) sejumlah Rp.10.600.000,-, maupun melalui pihak ketiga yakni C Boby Nongsina sejumlah Rp.175.000.000,-. Hal tersebut hanya merupakan keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya pada halaman 29 berpendapat bahwa terhadap kasus a quo dimana Terdakwa yang telah nyata-nyata tidak dapat membayar apa yang telah diperjanjikan setelah jatuh tempo membuktikan adanya kesepakatan yang tidak tercapai maka tindakan Terdakwa tersebut adalah “wanprestasi atau ingkar janji bukan tindakan melawan hukum”;
2. Bahwa selain itu Terdakwa yang telah memesan beberapa price kain dari PT. Indo Buana Makmur dengan pembayaran setelah 1 (satu) bulan pengiriman menurut judex facti adalah merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli dan PT. Indo Buana Makmur sebagai penjual, yang mana hubungan hukum sedemikian bukan merupakan tindakan pidana tetapi merupakan hubungan hukum perdata, sehingga kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechts vervolging);
3. Bahwa pertimbangan judex facti seperti tersebut di atas adalah sangat-sangat kurang cermat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian setelah mana dihubungkan dengan faktanya yang terjadi di persidangan atas dasar keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yaitu antara lain :
 - Terdakwa sebagai Direktur PT. Goldri sejak 14 April 2003 sampai dengan 19 September 2003 telah memesan sejumlah kain dari PT. Indo Buana Makmur dengan jumlah keseluruhan 21.119,68 Kg dengan total harga \$ 80.119.00 dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah membayarnya, meskipun telah beberapa kali ditagih oleh Direktur PT. Indo Buana Makmur;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2003 pernah membayar pembelian tersebut dengan menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro kepada PT. Indo Buana Makmur masing-masing :
 - No. SMGA 479223 tanggal 23 Agustus 2003 sejumlah Rp.90.000.000,-
 - No.SMGA 479369 tanggal 05 September 2003 sejumlah Rp.10.600.000,-
 - No. SMGA 479370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.150.000.000,-;

Namun Terdakwa mengetahui bahwa Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, sehingga tidak dapat dicairkan oleh pihak PT. Indo Buana Makmur;

4. Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa PT. Indo Buana Makmur mau melayani dan mengirimkan pesanan pembelian kain kepada Terdakwa disebabkan karena Terdakwa telah menjanjikan dengan rangkaian kata-kata bahwa apabila PT. Indo Buana Makmur dapat mengirimkan lagi pesannya, maka Terdakwa akan membayar semua kewajibannya dengan sekaligus, dengan kata-kata tersebut tergeraklah niat dari PT. Indo Buana Makmur untuk mengirimkan pesanan dari Terdakwa.

Dengan demikian maka tindakan Terdakwa sebagaimana faktanya tersebut, bukanlah termasuk tindakan keperdataan namun termasuk lingkup tindak pidana dan telah terpenuhi semua unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil PT. Indo Buana Makmur;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 539/Pid.B/2007/PN.BB tanggal 9 Oktober 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 539/Pid.B/2007/PN.BB. tanggal 9 Oktober 2007;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TJIN WEI SIEN alias TJIN ARIFIN TANJUNG Bin TJIN JI MEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank Buana, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral, 1 (satu) berkas surat pemesanan (DO) dari PT. Goldri Putra Agung dikembalikan kepada saksi Cheng Chicu Rong;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 September 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Soedarno, SH.,MH. Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 611K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH., Soedarno, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Soedarno, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)